

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi Nomor: 2193/SK/BAN-PT/Ak-ISK/SI/V/2022

**Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak
Pidana Kekerasan Seksual Untuk Melindungi Korban Kekerasan Seksual
di Internet Berupa Revenge Porn**

OLEH:

Adissa Denaya Dano

6051801016

DOSEN PEMBIMBING:

Dr. Niken Savitri, S.H., MCL



Penulisan Hukum


Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum

2023

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I



(Dr. Niken Savitri, S.H., MCL.)

AKULTAS Dekan,

UNPAR

(Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : ADISSA DENAYA DANO

NPM : 6051801016

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

"PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL UNTUK MELINDUNGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI INTERNET BERUPA REVENGE PORN"

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 1 Februari 2023

Mahasiswa penyusun :rya Penulisan Hukum

Adissa Denaya Dano

6051801016

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dibentuk dengan tujuan untuk melindungi korban kekerasan seksual, termasuk di dalamnya adalah korban kekerasan seksual berupa revenge porn yang terjadi di dunia maya. Peristiwa ini terjadi karena adanya rasa dendam dari pelaku dan memiliki alibi untuk memperlakukan korban. Selain itu, banyak korban kekerasan seksual di Indonesia, khususnya korban kekerasan seksual berupa revenge porn, yang enggan untuk melaporkan peristiwa ini ke aparat penegak hukum karena rasa malu yang dimiliki oleh korban. Korban yang tidak melaporkan peristiwa kekerasan seksual revenge porn pun harus hidup dengan perasaan negatif dan tidak mendapatkan hak-haknya seperti yang telah tertulis di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian yuridis normati dan bertujuan untuk meneliti tentang hak-hak yang dapat diberikan kepada korban kekerasan seksual berupa revenge porn.

Kata kunci: revenge porn, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena telah memberikan berkat dan berkahNya kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul **Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Untuk Melindungi Korban Kekerasan Seksual di Internet Berupa *Revenge Porn*** sebagai syarat untuk menyelesaikan studi Sarjana Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Dalam penyelesaian penulisan hukum ini, penulis tentu mendapatkan banyak bimbingan dan dukungan, baik dari segi jasmani dan rohani, dari orang-orang terdekat penulis. Maka dari itu, dengan segala kerendahan hati penulis, penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. iur. Liona Nanag Supriatna, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
2. Ibu. Dr. Niken Savitri, S.H., MCL., selaku dosen pembimbing seminar penulisan hukum dan penulisan hukum penulis.
3. Bapak R. Ismadi Santoso Bekti, S.H., M.H., selaku dosen wali penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
4. Untuk ayah, bunda, dan adik penulis yaitu M. Yamin Dano, Rini Dwi Andayanti, dan Athar Kekoa Dano yang telah memberikan dukungan penuh kepada penulis dari segi materi dan immateri.
5. Seorang narasumber dari aplikasi Twitter. Penulis berterima kasih atas kesediaan beliau untuk dicantumkan ceritanya terkait dengan kasus yang penulis teliti.
6. Rafi, selaku teman yang memberikan ide bagi penulis untuk tetap bisa mengerjakan penulisan hukum tanpa harus mengulang dari awal sekali.
7. Aulia Azizah, Karina Gusnani, Merrie Nymph Kasita, Jessica Karen, Nitia Chandra, Zahrah Nur Kamilah, dan Yessica Febrianti sebagai teman yang telah berkontribusi langsung dalam penulisan hukum penulis.
8. Erina, Alda, Tasya, Prisilla, Laurencia, Aurellia, Jihan Yasmine, Indra

Sukma, Salma Aristawidya, dan Jihad selaku teman yang telah memberikan semangat kepada penulis dalam mengerjakan penulisan hukum.

9. Day6, The Rose, Stray Kids, dan Seventeen selaku penghibur yang membuat penulis selalu sadar untuk mengerjakan penulisan hukum ini.
10. Kepada Tata Usaha yang telah memberikan penulis keyakinan untuk melanjutkan penulisan hukum ini sampai ke tahap sidang akhir.
11. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis tulis di dalam lembar terima kasih ini.

Akhir kata, semoga mereka yang telah membantu penulis mengerjakan penulisan hukum ini mendapatkan kebaikan yang berlimpah ganda dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, kritik dan saran dari pembaca sangat diharapkan. Semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membaca penulisan hukum ini, khususnya bagi korban kekerasan seksual.

Bandung, 6 Januari 2023

Adissa Denaya Dano

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

BAB I

PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Metode Penelitian.....	9
1.5 Sistematika Penulisan.....	10

BAB II

REVENGE PORN SEBAGAI SALAH SATU BENTUK KEKERASAN SEKSUAL..11

2.1 Pengertian Kekerasan Sekual.....	13
2.2 Pengaturan Terkait Kekerasan Seksual.....	15
2.3 <i>Revenge Porn</i>	17
2.3.1 Pengertian <i>Revenge Porn</i>	17
2.3.2 Penyebab Terjadi dan Dampak <i>Revenge Porn</i>	19
2.4 Contoh Kasus <i>Revenge Porn</i> di Indon.....	24

BAB III

UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DAN *REVENGE PORN*.....29

3.1 Latar Belakang Pembentukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	29
3.2 Tujuan Terbentuknya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	33
3.3 Peraturan Terkait <i>Revenge Porn</i> di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan	

Seksual.....	35
3.4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dibandingkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	39
3.5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Khususnya Kekerasan Seksual Berupa <i>Revenge Porn</i>	42

BAB IV

PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL UNTUK MELINDUNGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI INTERNET BERUPA <i>REVENGE PORN</i>.....	46
---	-----------

4.1 Pemberian Hak-Hak dan Pelindungan kepada Korban <i>Revenge Porn</i> Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Untuk Memulihkan Korban dari Trauma.....	46
4.2 Relevansi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Untuk Memulihkan Korban dari Trauma.....	61

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan.....	64
5.2 Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat selalu berkembang seiring dengan waktu. Perkembangan masyarakat ini akan menimbulkan tindakan-tindakan yang dapat membuat manusia di sekelilingnya merasa tidak aman untuk melakukan sesuatu dengan bebas. Contohnya adalah kejahatan seksual berupa tindakan pelecehan yang umumnya dilakukan oleh seorang laki-laki kepada seorang wanita. Kejahatan seksual yang diterima oleh sang wanita dapat menimbulkan ketidaknyamanan kepada pihak yang dilecehkan, dalam kasus ini adalah perempuan. Contoh dari tindakan pelecehan tersebut berupa *revenge porn*. *Revenge porn* merupakan tindakan pelecehan seksual berupa mengancam untuk menyebarkan konten seksual milik sang perempuan tanpa persetujuannya untuk memaksa perempuan untuk memberikan apa yang diinginkan oleh sang laki-laki. *Revenge porn* ini sendiri bisa disebut sebagai tindak pelecehan seksual karena sudah memenuhi unsur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Pasal 1 ayat (1)¹ dituliskan bahwa:

“Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.”.

Revenge porn umumnya dilakukan oleh laki-laki (biasanya mantan sang perempuan) kepada perempuan. Contoh konkret dari narasi kasus di atas adalah seorang korban (perempuan) ingin mengakhiri hubungannya dengan pasangannya. Pasangannya tidak menerima hal itu dan berujung melakukan

¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792.

kekerasan dan pelecehan seksual, salah satu pelecehan seksualnya berupa *revenge porn*.² Korban dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah³:

“Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”

Dalam tulisan yang dibuat untuk penulisan hukum ini, penulis akan membahas tentang Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Untuk Melindungi Korban Kekerasan Seksual di Internet Berupa *Revenge Porn*. Judul ini dibuat karena di Indonesia sendiri masih banyak kasus yang menyudutkan para perempuan yang sudah berani untuk memutuskan hubungannya yang tidak sehat. Karena pelaku tidak terima dengan perlakuan tersebut, pelaku pun memojokkan korban dengan cara mengancamnya menggunakan foto-foto, video, atau rekaman suara korban untuk kemudian disebar ke ranah publik. Hal ini menimbulkan perasaan tidak berdaya pada korban dan seharusnya tidak boleh terjadi karena di dalam Pasal 28G ayat (1) sudah tercantum salah satu hak-hak manusia yang berbunyi⁴:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

² Raja Eben Lumbanrau. 2021. *Kekerasan online: Korban revenge porn dimaki, dicekik, hingga konten intim disebar – “Saya berkali-kali mencoba bunuh diri”*. Senin, 29 November 2021. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56629820>

³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602.

⁴ Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*.

Pada bulan April 2022 yang lalu telah disahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Hal ini tentu saja akan semakin membantu korban-korban kekerasan seksual *revenge porn* untuk mendapatkan keadilan dan hak-haknya sebagai manusia dan juga sebagai korban. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dijelaskan bahwa Undang-Undang ini dibentuk berdasarkan asas-asas. Asas-asas dalam Pasal 2 berbunyi:⁵

“Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual didasarkan pada
asas:

- a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b. non diskriminasi;
- c. kepentingan terbaik bagi korban;
- d. keadilan;
- e. kemanfaatan; dan
- f. kepastian hukum.”

Dengan adanya asas-asas ini sebagai landasan terbentuknya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, maka bisa diharapkan bahwa Undang-Undang ini dapat memberikan perlindungan kepada diri korban beserta keluarganya karena adanya kasus kekerasan seksual berupa *revenge porn* ini. Alasan lainnya mengapa penulis mengangkat topik ini adalah karena perlindungan terhadap korban kekerasan seksual *revenge porn* masih dianggap minim karena korban sering dianggap sebagai penyebab kekerasan seksual *revenge porn* terjadi.⁶ Contohnya adalah kekerasan seksual *revenge porn* terjadi karena korban dianggap tidak bisa menjaga dirinya sendiri dalam artian secara sembarangan memberikan konten-konten pornografi miliknya kepada orang lain.

Ketika korban mengalami kekerasan seksual berupa *revenge porn*, korban

⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6792.

⁶ Universitas Islam Indonesia. 2020. *Perlindungan Hukum Korban Kekerasan dan Pelecehan Masih Minim*.
<https://www.uui.ac.id/perlindungan-hukum-korban-kekerasan-dan-pelecehan-seksual-minim/>

akan mengalami kerugian sosiologis dan psikologis berupa perasaan terhina, perasaan malu, pemikiran akan masa depannya yang telah hancur, perasaan kurang percaya diri, dan perasaan-perasaan negatif lainnya.⁷ Contohnya adalah korban yang dibatasi pergerakannya oleh pelaku dan diancam dengan cara menyebarkan konten tidak senonoh milik korban jika dia berani melanggar larangan pelaku tersebut.⁸ *Revenge porn* ini bisa terjadi karena adanya konten yang telah didapatkan oleh pihak superior dari pihak inferior. Cara mendapatkan konten ini ada 2 (dua) cara yaitu dengan sepengetahuan para pihak, biasanya cara mendapatkannya adalah dengan dipaksa oleh pihak yang merasa superior dan berujung pihak inferior menyanggupi untuk memberikan video, foto, atau rekaman suaranya. Cara lainnya untuk mendapatkan konten ini adalah dengan cara diam diam⁹, contohnya adalah memvideokan kegiatan dewasa mereka. Perilaku seperti ini selain merupakan suatu kekerasan seksual, juga melanggar privasi korban. Seperti yang diatur di dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016¹⁰ yang berbunyi:

“Kecuali ditentukan lain oleh perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.”

Menyebarkan konten porno yang dengan atau tanpa izin pemilik video tersebut juga merupakan perbuatan yang dilarang. Di dalam aturan lainnya di

⁷ John Kenedi. (2020). *Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan di Indonesia)*. hlm. 46.

⁸ Fadiyah Alaidrus. 2019. “*Nelangsa Korban Revenge Porn: Diobjektifikasi dan Tidak Terlindungi*”. Senin, 29 November 2021. <https://tirto.id/nelangsa-korban-revenge-porn-diobjektifikasi-tak-terlindungi-dfka>.¹⁰ Eti Oktaviani. 2020. *Mengenali Revenge Porn, Salah Satu Bentuk Kekerasan Seksual Melalui Dunia Maya*. Minggu, 21 November 2021. <https://www.lbhsemarang.id/news/mengenali-revenge-porn-salah-satu-bentuk-kekerasan-seksual-melalui-dunia-maya41925>

⁹ Eti Oktaviani. 2020. *Mengenali Revenge Porn, Salah Satu Bentuk Kekerasan Seksual Melalui Dunia Maya*. Minggu, 21 November 2021. <https://www.lbhsemarang.id/news/mengenali-revenge-porn-salah-satu-bentuk-kekerasan-seksual-melalui-dunia-maya41925>

¹⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga disebutkan di dalam Pasal 27 ayat (1)¹¹ yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dapat membuat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.”.

Karena hal ini merupakan hal yang melanggar hak asasi manusia yang dimiliki korban, maka dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat untuk menghapus konten-konten porno yang telah terlanjur tersebar melalui perangkat elektronik. Hal ini telah dicantumkan di dalam Pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang berbunyi:

“Pemerintah Pusat berwenang melakukan penghapusan dan/atau pemutusan akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.”.

Contoh konkret mengapa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan Undang-Undang yang tepat untuk melindungi hak-hak korban akibat *revenge porn* adalah adanya seorang perempuan yang mengalami pelecehan ini dari kekasihnya. Tetapi, karena Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sudah disahkan, maka pelaku tidak bisa menghindari kesalahannya lagi karena di dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) telah ditentukan bahwa pelaku bisa dipidana karena “mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik bermuatan seksual”. Bukti-bukti yang telah ada juga memperkuat tuduhan yang dilayangkan kepada pelaku atas perbuatannya melakukan tindak kekerasan seksual berupa *revenge porn*. Selain itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 memiliki tujuan yang sudah tercantum di dalam Pasal 3. Pasal 3

¹¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 berbunyi¹² :

“Substansi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bertujuan untuk:

- a. Mencegah segala bentuk Kekerasan Seksual;
- b. Menangani, melindungi, dan memulihkan Korban;
- c. Melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku;
- d. Mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan
- e. Menjamin tidak berulangnya kekerasan seksual.”.

Tudingan penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap korban tidak boleh sampai terjadi dalam kasus ini karena bagaimanapun juga korban kekerasan seksual tetaplah korban. Korban berhak untuk mendapatkan perlindungan untuk mendapatkan keadilan dan hak-haknya sebagai korban pelecehan seksual. Dalam perjalanan korban untuk mendapatkan keadilan ini, kerap kali korban malah dijadikan tersangka karena korban telah berani melaporkan pelecehan yang didapatnya dari pelaku yang sebenarnya. Menurut pasal 5 ayat (1) butir (a) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban¹³ bahwa:

“Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.”.

Untuk memenuhi hak-hak korban yang tidak terlalu dieksplisitkan di dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, perlu ada peraturan yang dapat

¹² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792.

¹³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602

memberikan perlindungan lebih bagi korban untuk memperjuangkan hak-haknya. Contohnya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Korban kekerasan seksual berupa *revenge porn* memiliki dampak yang besar di dalam hidupnya. Maka dari itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 telah mencantumkan hak-hak korban secara lebih terperinci apabila seseorang menjadi korban kekerasan seksual. Karena dampak yang diterima korban kekerasan seksual sangatlah besar, maka hak-hak korban untuk ditangani, dilindungi, dan dipulihkan menjadi sebuah kewajiban bagi negara. Hak-hak korban dan kewajiban negara untuk membantu korban kekerasan seksual untuk pulih dari traumanya telah dicantumkan di dalam Pasal 67 dan Pasal 68. Pasal 67 berbunyi:

“1. Hak Korban meliputi:

- a. hak atas penanganan;
- b. hak atas perlindungan; dan
- c. hak atas pemulihan.

2. Pemenuhan Hak Korban merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Korban.”.

Sedangkan di dalam Pasal 68 berbunyi:

“Hak Korban atas Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan;
- b. hak mendapatkan dokumen hasil Penanganan;
- c. hak atas layanan hukum;
- d. hak atas penguatan psikologis;
- e. hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis;
- f. hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan

- khusus Korban; dan
- g. hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.”.

Untuk menghormati hak korban dan menghindari timbul kembali rasa trauma korban, penyidik berhak untuk membuat suatu tempat penyimpanan khusus yang berfungsi untuk menyimpan data-data elektronik yang berkaitan dengan kekerasan seksual berupa *revenge porn* agar tidak bisa diakses oleh orang lain. Lalu, pada saat menjalankan proses peradilan, penuntut umum dilarang untuk mencantumkan konten-konten tersebut. Semua ini dilakukan guna menjalankan kewajiban negara untuk membantu pemulihan korban dari trauma peristiwa kekerasan seksual. Hal tersebut juga sudah tercantumkan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.

Revenge porn seringkali ditemui melalui internet, karena cara penyebarannya yang cepat dan mudah dapat membuat pelaku juga dengan mudah mendapatkan apa yang diinginkan. Perempuan, yang sering kali dianggap sebagai pihak yang lemah, seringkali tidak sanggup untuk menolak permintaan dari pelaku karena kelemahannya sudah dipegang oleh pelaku. Perlindungan bagi perempuan dari perilaku ini sangat minim, karena di dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tidak ada pasal yang menyebutkan secara eksplisit tentang perlindungan bagi perempuan yang mengalami kasus ini. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008¹⁴ hanya menyebutkan bahwa:

“Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang undangan.”.

Pasal di atas hanya menunjukkan bahwa setiap orang dilarang menjadi pelaku dalam kegiatan apapun yang mengandung unsur pornografi. Yang berarti undang-undang ini tidak banyak mengatur tentang orang yang telah menjadi

¹⁴ *Ibid*

korban kekerasan seksual karena dijebak oleh pelaku. Ketiadaan pasal yang melindungi korban membuat pemerintah membuat Undang-Undang lain dengan melihat sudut pandang korban karena Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tidak terlalu melindungi hak-hak korban layaknya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan dibahas pada penulisan seminar ini adalah:

- 1.2.1 Bagaimanakah pemberian hak-hak dan perlindungan kepada korban *revenge porn* menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk memulihkan korban dari trauma?
- 1.2.2 Bagaimanakah relevansi antara Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik agar dapat membantu korban pulih dari trauma akibat kekerasan seksual di internet berupa *revenge porn*?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini tidak lepas dari tujuan dari rumusan masalah yang ingin dicapai oleh peneliti. Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk meninjau pentingnya perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual kepada korban kekerasan seksual *revenge porn* untuk mencegah adanya kriminalisasi terhadap korban atas kasus pelecehan seksual yang dialaminya; dan
2. Penelitian ini dilakukan untuk melihat adanya relevansi yang terjadi di antara Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam meminimalisir adanya tindakan kekerasan seksual berupa *revenge porn*.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan di dalam penulisan seminar proposal ini adalah metode penelitian yuridis-normatif. Metode yuridis-normatif adalah metode penelitian yang menggunakan cara meneliti bahan-bahan pustaka yang didapatkan. Metode penelitian ini memiliki data-data primer, data sekunder, dan juga data tersier. Data primer dalam penulisan ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban; dan
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Data sekunder dalam penulisan ini adalah:

1. Buku-buku;
2. Literatur; dan
3. Hasil penelitian dari para ahli.

Data tersier dalam penulisan ini adalah:

1. Pendapat para ahli yang relevan;
2. Artikel atau berita di internet; dan
3. Website *World Health Organization*.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan membahas tentang pendahuluan dari terbentuknya judul penulisan seminar hukum ini.

BAB II : *REVENGE PORN* SEBAGAI SALAH SATU BENTUK

KEKERASAN SEKSUAL

Bab ini akan menjelaskan lebih lanjut apa itu *revenge porn* sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual, kasus-kasus yang terjadi di Indonesia, dan peraturan-peraturan yang telah ada untuk *revenge porn*.

BAB III : UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL UNTUK MEMINIMALISIR TERJADINYA *REVENGE PORN*

Bab ini akan menganalisis tentang awal terbentuknya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, termasuk di dalamnya adalah latar belakang, tujuan, dan perbedaannya dengan Undang-Undang lainnya. Di dalam bab ini juga akan dijelaskan tentang hukum acara yang apabila ada kasus kekerasan seksual yang terjadi. Selain itu juga, pada bab ini akan dijelaskan bagaimana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual meminimalisir adanya kasus kekerasan seksual berbasis online berupa *revenge porn*.

BAB IV : PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL UNTUK MELINDUNGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI INTERNET BERUPA *REVENGE PORN*

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang pemberlakuan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk melindungi orang-orang yang telah menjadi korban *revenge porn*.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini dibentuk oleh penulis untuk meringkas keseluruhan penulisan dan dibentuk menjadi inti-inti tulisan. Saran juga dibentuk untuk mengeluarkan ide dari penulis untuk menyelesaikan masalah yang ada di dalam seminar penulisan hukum ini.